



P U T U S A N

Nomor 1512/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Muara Siran, 01 Agustus 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Loa Tebu, 05 Februari 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal dahulu di KOTA SAMARINDA, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1512/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 12 September 2018, dengan perbaikan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1512/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/22/II/2004, tanggal 21 Februari 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Kabupaten Kubar selama 1 tahun 6 bulan, dan terakhir pindah ke rumah sewaan di KOTA SAMARINDA selama 16 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Muara Siran, tanggal 25 November 2000
 - b. ANAK II, lahir di Barong Tongkok, tanggal 24 Juni 2012kedua anak tersebut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat selalu saja menuduh dan berpikiran yang negatif terhadap Penggugat tanpa ada alasan dan bukti yang jelas, seperti ketika Penggugat pergi ke rumah keluarga Tergugat, namun Tergugat justru menuduh Penggugat bertemu dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebutlah yang sering membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pada pertengkaran tersebut, Tergugat selalu saja melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa sejak Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1512/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 1512/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 17 September 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018 yang diumumkan melalui Mass Media yaitu siaran RRI Stasiun Samarinda telah dibacakan di persidangan untuk datang menghadap pada hari tersebut, namun ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1512/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha manasihati kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tonggok, Kabupaten Kutai Barat, Nomor: 25/22/II/2004, tanggal 21 Februari 2004, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib tanggal 07 September 2018 dari Ketua RT. 09 Kelurahan Simpang Tiga dan diketahui oleh Lurah KOTA SAMARINDA, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di KAB. KUTAI BARAT selama 16 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2015 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1512/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, selain itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga Terhadap Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sewaan dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan pernah memberi kabar serta tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat, namun keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di KAB. KUTAI BARAT selama 16 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1512/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2015 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, selain itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sewaan dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan pernah memberi kabar serta tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat, namun keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1512/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa surat keterangan ghoib dari Ketua RT. 09 Kelurahan Simpang Tiga dan diketahui oleh Lurah KOTA SAMARINDA, yang menerangkan Tergugat sejak bulan Mei 2017 tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar bulan Mei 2017 yang lalu dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

*Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1512/Pdt.G/2018/PA.Smd-----*

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu melengkapi dengan dalil syara dalam kitab Kitab Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1512/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp376.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **10 Jumadil Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1512/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Mutiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp285.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1512/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

10